

## PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

Kpt 45/HK.03.1-Kpt/9104/Kab/VI/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019.

CATATAN - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2021  
- Lamp.: 3 hlm